



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 483 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu adanya Tim Asesor penilaian mandiri maturitas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 huruf c angka 3, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Unit Kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:
- Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal, 25 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua Tim
2.	Djumadi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
3.	Marselus C Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
4.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
5.	Marco Ricardo Tan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
6.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staff Pelaksana Hukum	Anggota Tim
7.	Topan Mandari Parerungan	Staff Pelaksana Hukum	Anggota Tim

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal, 25 Juli 2025
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**
ttd.
JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT
DJUMADI

